



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJAMIN bin BATONG (almarhum) dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:

1. **BONIH B TJUBLING (istri)**, bertempat tinggal di RT 001 RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
2. **MINAH binti DJAMIN BIN BATONG (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Selatan, RT 001, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. **TITIN binti DJAMIN bin BATONG GANAN (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 52, RT 001, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
4. **TIMAH binti DJAMIN bin BATONG GANAN (anak)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 52, RT 001, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Jaya Lelana, S.H. dkk, Para Advokat Kantor Hukum H. Jaya Lelana, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Mabes AL Cilangkap Nomor 62, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



- (**KODAM JAYA TNI**), beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Anggiat Lumban Toruan, S.H., M.H., Kepala Hukum Kodam Jaya, dkk, beralamat di Kumdam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020;
2. **Ny. MUSYATI**, beralamat di Jalan Empang III/45, RT 012 RW 01, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur;
2. **KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD-TNI)**, beralamat di Jalan Merdeka Utara 2, Jakarta Pusat;
3. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PASAR REBO**, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.27, Jakarta Timur;
4. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG (dahulu PASAR REBO) Cq. KEPALA KELURAHAN BAMBU APUS**, beralamat di Jalan Taman Mini III, Jakarta Timur;
5. **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG (dahulu PASAR REBO) Cq.**

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



KEPALA KELURAHAN CEGER, beralamat di Jalan SLTP
Negeri 160 Jakarta Timur

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak/kuasa dari Para Tergugat untuk seketika menghentikan segala bentuk kegiatan Tergugat di atas tanah terperkara hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Meletakkan sita jaminan atas:
 - 3.1 Keseluruhan bidang objek sengketa yang terletak di jalan Hankam RT 005 RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan luas sisa 11.390 m² dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
 - Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahan,
 - 3.2 Surat-surat alas hak Para Tergugat I dan II dan surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang di pegang Para Tergugat yang sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah warisan Batong Bin Ganon, berdasarkan Girik C, Nomor 422 Persil 38 D II atas nama Batong Bin Ganon;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



3. Menyatakan menurut hukum, Girik C, Nomor 422 atas nama Batong Bin Ganan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah satu-satunya ahli waris yang sah dari Batong Bin Ganan;
5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah Pemilik yang sah atas seluruh tanah peninggalan Batong Bin Ganan seluas $\pm 11.390 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Hankam RT 005 RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas -batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
 - Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahan,
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya mengakui dan menguasai sebagian dan atau seluruh tanah milik Penggugat secara fisik tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
7. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Almarhum Batong Bin Ganan tanggal 25 Oktober 1958 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Ponimin atau Tergugat II dengan Almarhum Batong Bin Ganan tanggal 3 Juli 1957 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan menurut hukum, segala surat-surat dan akta-akta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dan bertujuan memperoleh kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan menurut hukum Girik C Nomor 1206 atas nama Ponimin tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera menyerahkan seluruh areal objek sengketa

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



seluas $\pm 11.390 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil diatas kepada Penggugat, karena mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara Tanggung renteng atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) persetiap harinya sejak tanggal putusan telah ikrar;
15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi isi putusan ini;
16. Menghukum Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk atas nama demi keadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut: dalil gugatan Penggugat adalah tentang masalah warisan dari Alm Batong bin Ganan, sehingga bukan domain/kewenangan dari Pengadilan Negeri, namun kewenangan dari Pengadilan Agama;
2. Gugatan para Penggugat kadaluarsa (*rechts verwerking*);
3. Gugatan kurang pihak;
4. Penggabungan gugatan (*kumulasi subyektif*);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
6. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana catat dalam Girik Leter C, Nomor 422 ,Persil 38 II d seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ atas nama Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan Rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS 175/PPDSI-DR/1958 tertanggal 25 Oktober 1958, salah satu diantaranya adalah Girik C, Nomor 422, Persil 38 d II atas nama Batong bin Ganan, Nomor Urut 11, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ dan telah dibayar sejumlah Rp99.335,00;
6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 nomor urut 10 atas nama Batong bin Ganan, Girik Leter C Nomor 422, Persil 38 II d seluas $+ 19.867 \text{ m}^2$ dibayar sebesar Rp99.335,00 yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
7. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta atas nama Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 56 tanggal 23 Desember

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian *Onteigening* Tanah Tjijantung (PPOTT) Tahun 1958;

8. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah orang tuanya bernama Batong bin Ganan pada tahun 1958 telah dijual seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ kepada TNI AD;
9. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat dari Lurah Bambu Apus Nomor 432/1.755.25 tanggal 29 Juli 2016 tentang penjelesan Surat Pernyataan Pengurusan Pemakaman atas nama Batong bin Ganan;
10. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 11/Pdt.G/2005/PN Jkt.Tim., tanggal 29 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusannya halaman 77 angka 5:
"Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (TNI AD) satu-satunya yang berhak atas kepemilikan tanah seluas $\pm 114 \text{ Ha}$ (kurang lebih seratus empat belas hektar) yang telah dibebaskan oleh PPOTT TNI AD pada tahun 1958 di Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, Dukuh, Pinang Ranti dan Cipayung",
Termasuk didalamnya Girik Leter C Nomor 422 Persil 38 II d seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ atas nama Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo, Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.120.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media televisi dan media cetak baik yang

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berskala nasional maupun berskala daerah selama satu minggu secara berturut-turut;

13. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;
15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli mutlak tanggal 3 Juli 1958 antara Ponimin dengan Batong Bin Ganan sah dan berkekuatan hukum;
3. Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 15.040 \text{ m}^2$ berdasarkan Girik C Nomor 1206, Persil 38, Blok D.II mutasi dari C Nomor 422 tercatat atas nama Ponimin;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat adalah telah melewati waktu yang telah ditentukan (kadaluwarsa/*rechts verwerking*);
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa ialah tanah warisan Batong bin Ganan, berdasarkan Girik C Nomor 442 Persil 38 D II atas nama Batong bin Ganan;
- Menyatakan menurut hukum, Girik C Nomor 442 atas nama Batong bin Ganan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah satu-satunya ahli waris yang sah dari Batong bin Ganan;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat ialah Pemilik yang sah atas seluruh tanah peninggalan Batong bin Ganan seluas $\pm 11.390 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Hankam, RT 005 RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Taman Mini Indonesia Indah,
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Hankam,
 - Sebelah Timur : Sekolah Nizamia Andalusia,
 - Sebelah Barat : Tanah Pecahan,
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Almarhum Batong bin Ganan tanggal 25 Oktober 1958 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan transaksi jual beli tanah antara Ponimin atau Tergugat II dengan Almarhum Batong bin Ganan tanggal 3 Juli 1957 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, segala surat-surat dan akta-akta milik Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dan bertujuan memperoleh kepemilikan atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan menurut hukum Girik C, Nomor 1206 atas nama Ponimin tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa agar segera menyerahkan seluruh areal objek sengketa seluas $\pm 11.390 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., *juncto* Nomor 01/CB/ 2017 tanggal 25 Januari 2017;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 595/PDT/2017/PT DKI., tanggal 16 November 2017;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap upaya kasasi putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 605 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI) dan Pemohon Kasasi II: Ny. MUSYATI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/PT DKI., tanggal 16 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., tanggal 20 Februari 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap jual beli tanah sebagaimana catat dalam Girik Leter C, Nomor 422, Persil 38, II d seluas ± 19.867 m² atas nama Batong bin Ganan yang terletak di desa Tjeger Ketjamatan Pasar Rebo Kawedanan Kramat Djati Djakarta Raya;
3. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat daftar tanah-tanah penampungan milik rakyat di Kelurahan Tjeger, untuk penampungan rakyat dari Desa Tjidjantung dan sekitarnya sesuai dengan KPTS 175/PPDS I-DR/1958 tertanggal 25-10-

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958, salah satu diantaranya adalah Girik C Nomor 422 Persil 38 d II atas nama Batong bin Ganan, Nomor Urut 11, telah dibebaskan oleh TNI AD melalui panitia PPOTT Tahun 1958 seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ dan telah dibayar sejumlah RP99.335,00;

4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat daftar nama-nama pembayaran tanah milik rakyat berdasarkan KPTS Nomor 175 PPDS.I.DR/1958 tanggal 7 Djuli 1958 Nomor Urut 10 atas nama Batong bin Ganan, Girik Leter C, Nomor 422 Persil 38, II d seluas + 19.867 m^2 dibayar sebesar Rp99.335,00 yang dibuat pada tanggal 9 September 1958 dan diketahui oleh Kantor Kota Praja Pasar Rebo Nomor 255/58;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta atas nama Darsono Purnomosidi, S.H. Nomor 56 tanggal 23 Desember 1980 tentang Akta Pernyataan dan Kesaksian Panitia Penyelesaian Oenteigening Tanah Tjijantung (PPOT) Tahun 1958;
6. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Pernyataan dari Jamin bin Batong tertanggal 17 Mei 1999 yang menyatakan pengakuan bahwa tanah orang tuanya bernama Batong bin Ganan pada tahun 1958 telah dijual seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$ kepada TNI AD;
7. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli Mutlak tanggal 3 Juli 1958 antara Ponimin dengan Batong Bin ganan sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 15.040 \text{ m}^2$ berdasarkan Girik C Nomor 1206 Persil 38 Blok D.II mutasi dari C Nomor 422 tercatat atas nama Ponimin;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/TIM/IX/2020.PK. *juncto* Nomor 605 K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 595/PDT/2017/PT DKI., *juncto* Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 1 (satu) novum yang terdiri atas:

- Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Batong, Nomor 3175-KM-02062020-0022 yang dikeluarkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 2 Juni 2020 (Bukti PK-1);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat awal untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 605 K/Pdt/2019 tanggal 29 April 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 144/Pdt.G/PN Jak.Tim., tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 595/PDT/2017/PT DKI., tanggal 16 November 2017;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng dalam setiap tingkatan pengadilan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 November 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;
- Novum berupa Akta Kematian atas nama Batong Bin Ganan tanggal 2 Juni 2020, dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3175-KM-02062020-0022 tanggal 2 Juni 2020 (PK-1), bukan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a-quo*;

Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa objek sengketa telah diganti rugi oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah diterima oleh Batong Bin Ganan pada tanggal 25 Oktober 1958 melalui panitia PPOTT seluas 83 ha termasuk didalamnya objek sengketa seluas $\pm 19.867 \text{ m}^2$;

Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejak tahun 1958 dan tidak ada keberatan dari siapapun, maka objek sengketa adalah sah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa objek sengketa seluas $\pm 15.040 \text{ m}^2$ adalah milik sah Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang dibeli dengan cara jual beli mutlak tanggal 3 Juli 1957 dari Batong Bin Ganan kepada Ponimin (suami Tergugat II Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DJAMIN bin BATONG (almarhum) dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu: BONIH B TJUBLING, MINAH binti DJAMIN BIN BATONG, TITIN binti DJAMIN bin BATONG GANAN, dan TIMAH binti DJAMIN bin BATONG GANAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **DJAMIN bin BATONG (almarhum)** dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu: **BONIH B TJUBLING, MINAH binti DJAMIN BIN BATONG, TITIN binti DJAMIN bin BATONG GANAN**, dan **TIMAH binti DJAMIN bin BATONG GANAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)